



P U T U S A N
Nomor 335/Pid.B/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M FADIL;
2. Tempat lahir : Sangia-Sape;
3. Umur/tanggal lahir : 54 tahun/8 Agustus 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.008 RW 008 Desa Sangia, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 335/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 11 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 335/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 11 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M.FADIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu barang berupa ternak" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M.FADIL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Kartu Ternak kecil dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bima dengan Nomor Seri 015197 dan Nomor Register Desa Sangia 79 tanggal 26 Juli 2024;
- 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi korban FAIJAH dan,

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman video pencurian yang berdurasi 2 (dua) menit 47 (empat puluh tujuh) detik

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa M.FADIL membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon putusan yang seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK.PDM-155/N.2.14/Eoh.2/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024 sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa M.FADIL pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2024, bertempat di So Tambe, Desa Sangia Kecamatan Sape, Kabupaten Bima atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba

Halaman 2 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bima, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, barang berupa ternak, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika ternak milik korban Faijah berupa 1 (satu) ekor kambing betina dewasa berwarna merah dan warna putih pada perutnya sesuai kartu ternak Nomor Seri : 0151975 dan 1 (ekor) anaknya yang berwarna hitam dilepas di pelepasan So Tambe Desa Sangia Kecamatan Sape Kabupaten Bima, kemudian datang terdakwa ke lokasi pelepasan ternak tersebut, kemudian terdakwa mengambil dedaunan untuk mengumpan kambing tersebut supaya datang mendekat dan memakan dedaunan, selanjutnya terdakwa langsung menangkap 1 (satu) ekor induk kambing betina dewasa berwarna merah dan warna putih pada perutnya selanjutnya dengan mudah terdakwa menangkap 1 (ekor) anak kambing yang berwarna hitam kemudian menggendongnya, tanpa seijin saksi korban Faijah sedangkan induk kambing tersebut terdakwa tarik dan terdakwa bawa keluar wilayah pelepasan So Tambe menelusuri sungai menuju rumah saksi Ulfi di Desa Rai Oi Kecamatan Sape Kab. Bima untuk menjualnya

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. FAIJAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di kandang kambing milik saksi di RT 008 RW 004 Dusun Sangaji, Desa Sangia, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, saksi mengetahui jika saksi telah kehilangan 1 (satu) ekor kambing berina dengan bulu warna merah dan putih dan 1 (satu) ekor anaknya;
 - Bahwa saksi tidak melihat secara langsung siapa pelaku yang mengambil kambing milik saksi tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui jika kambing saksi tersebut hilang karena sore harinya saat saksi memeriksa kandang saksi tidak lagi melihatnya sehingga sore itu juga saksi berusaha mencari disekeling kandang namun tetap tidak menemukannya;

Halaman 3 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 saksi tetap mencari keberadaan kambing saksi yang hilang tersebut namun tetap tidak menemukannya hingga kemudian malam harinya saksi mendapat kiriman video yang memperlihatkan kambing saksi yang hilang tersebut dalam posisi digendong oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian melaporkan kejadiannya ke Polsek Sape dan sekitar seminggu kemudian Terdakwa kemudian berhasil ditangkap;.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

2. SUHERMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di RT 008 RW 004, di Desa Sangia, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, saat itu saksi sedang memancing disekitar tempat kejadian, saksi melihat Terdakwa M.Fadil dengan gerak-gerik mencurigakan sambil mengambil dedaunan disekitarnya kemudian karena curiga, saksi langsung masuk kedalam rumah keluarga saksi dan nak ke lantai dua untuk merekam apa yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu yang terekam dikamera Handphone Saksi adalah Terdakwa M.Fadil sedang memberi makan kambing menggunakan dedaunan yang diambilnya dan setelah dedaunan tersebut dimakan, Terdakwa langsung menangkap 1 (satu) ekor kambing betina dengan bulu warna coklat dan ada warna putih pada bagian perutnya beserta 1 (satu) ekor anak kambing yang berwarna hitam, kemudian Terdakwa membawa kambing betina beserta anaknya tersebut kearah barat menyebrangi sungai;
- Bahwa selang 3 (tiga) hari kemudian yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 08.00 Wita, saksi mengirim video tersebut via WA kepada korban FAIJAH karena mendengar saksi FAIJAH kehilangan kambing;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada meminta ijin kepada pemilik kambing tersebut untuk mengambilnya;
- Bahwa ciri-ciri kambing tersebut yaitu 1 (satu) ekor kambing betina dengan bulu warna merah dan ada warna putih pada bagian perutnya, tanduk kanan dan kiri utuh, telinga kanan dan kiri utuh, sedangkan 1 (satu) ekor anaknya berwarna hitam dan belum memiliki tanduk

Halaman 4 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di So Tambe, Desa Sangia, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima Terdakwa, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) ekor kambing yaitu, 1 (satu) induk kambing betina dengan ciri-ciri warna merah dan nada putih pada bagian perutnya dengan tanduk dan telinga utuh dan 1 (satu) ekor anak kambing warna hitam;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik kambing yang Terdakwa ambil tersebut setelah ditangkap baru saksi mengetahui jika kambing Terdakwa ambil tersebut pemiliknya adalah saksi FAIJAH;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor kambing tersebut dengan cara awalnya Terdakwa mengambil dedaunan utnuk mengumpan kambing supaya datang, setelah kambing mendekat dan memakan dedaunan kemudian Terdakwa langsung menangkap 1 (satu) ekor kambing betina kemudian dengan mudah Terdakwa menangkap 1 (satu) ekor anaknya, setelah tertangkap kemudian terdakwa membawa indukan kambing dan anaknya menelusuri sungai dan membawanya kerumah saudara ULFI di Desa Rai Oi, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima untuk menjualnya;
- Bahwa kambing tersebut laku dengan Rp. 950.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa hasil penjualan kambing tersebut telah habis Terdakwa pakai untuk membeli rokok, makan, dan keperluan sehari-hari Terdakwa lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi FAIJAH untuk mengambil 2 (dua) ekor kambing tersebut apalagi untuk menjualnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Lembar Kartu Ternak kecil dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bima dengan Nomor Seri 015197 dan Nomor Register Desa Sangia 79 tanggal 26 Juli 2024;
- 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman video pencurian yang berdurasi 2 (dua) menit 47 (empat puluh tujuh) detik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 5 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di So Tambe, Desa Sangia, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima Terdakwa, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) ekor kambing yaitu, 1 (satu) induk kambing betina dengan ciri-ciri warna merah dan nada putih pada bagian perutnya dengan tanduk dan telinga utuh dan 1 (satu) ekor anak kambing warna hitam;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik kambing yang Terdakwa ambil tersebut setelah ditangkap baru saksi mengetahui jika kambing Terdakwa ambil tersebut pemiliknya adalah saksi FAIJAH;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor kambing tersebut dengan cara awalnya Terdakwa mengambil dedaunan untuk mengumpan kambing supaya datang, setelah kambing mendekat dan memakan dedaunan kemudian Terdakwa langsung menangkap 1 (satu) ekor kambing betina kemudian dengan mudah Terdakwa menangkap 1 (satu) ekor anaknya, setelah tertangkap kemudian terdakwa membawa indukan kambing dan anaknya menelusuri sungai dan membawanya kerumah saudara ULFI di Desa Rai Oi, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima untuk menjualnya;
- Bahwa benar kambing tersebut laku dengan Rp. 950.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa benar hasil penjualan kambing tersebut telah habis Terdakwa pakai untuk membeli rokok, makan, dan keperluan sehari-hari Terdakwa lainnya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi FAIJAH untuk mengambil 2 (dua) ekor kambing tersebut apalagi untuk menjualnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur barangsiapa

Halaman 6 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau

subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah M FADIL yang dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

Unsur mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah perbuatan yang telah terpenuhi apabila sesuatu yang hendak diambil itu semula belum berada didalam kekuasaannya dan sudah berpindah tempat dari tempatnya semula sedangkan yang dimaksud dengan barang ialah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan dalam pasal ini yang dimaksud dengan barang tersebut berupa ternak;

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan ialah :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di So Tambe, Desa Sangia, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima Terdakwa, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor kambing betina dan anaknya dengan ciri-ciri induk betina berwarna merah dan nada putih pada bagian perutnya dengan tanduk dan telinga utuh;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik kambing yang Terdakwa ambil tersebut setelah ditangkap baru saksi mengetahui jika kambing yang Terdakwa ambil tersebut pemiliknya adalah saksi FAIJAH;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing betina dan anaknya tersebut dengan cara awalnya Terdakwa mengambil dedaunan untuk mengumpan kambing supaya datang, setelah kambing mendekat dan memakan dedaunan kemudian Terdakwa langsung menangkap 1 (satu) ekor kambing betina kemudian dengan mudah Terdakwa menangkap 1 (satu) ekor anaknya, setelah tertangkap kemudian terdakwa membawa indukan kambing dan anaknya menelusuri sungai dan membawanya kerumah saudara ULFI di Desa Rai Oi, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima untuk menjualnya;

Halaman 7 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kambing tersebut laku dengan Rp. 950.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut maka benar yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) ekor kambing betina dan anaknya yang semula belum berada dalam kekuasaannya dan barang tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula, sehingga dengan demikian unsur **mengambil sesuatu barang dalam hal ini berupa ternak** telah terpenuhi;

Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi FAIJAH, saksi SUHERMAN dan keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta bahwa benar 1 (satu) ekor kambing betina dan anaknya yang diambil Terdakwa tersebut seluruhnya adalah milik saksi FAIJAH sehingga dengan demikian unsur **barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** telah terpenuhi;

Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian unsur dengan maksud disini dapat disamakan dengan pengertian sengaja suatu perbuatan yang sejak semula memang dikehendakinya (*willens*) dan diketahuinya (*watens*), sedangkan yang dimaksud dengan memiliki ialah suatu perbuatan yang menunjukkan sikap seolah-olah sebagai pemilik dari suatu benda;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum ialah suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan yang berlaku dalam masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa sewaktu mengambil 1 (satu) ekor kambing betina dan anaknya milik saksi FAIJAH dilakukan dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil berhasil mengambil 1 (satu) ekor kambing betina dan anaknya milik saksi FAIJAH, Terdakwa kemudian membawa indukan kambing dan anaknya tersebut menelusuri sungai dan membawanya kerumah saudara ULFI di Desa Rai Oi, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima untuk menjualnya;
- Bahwa kambing tersebut laku dengan Rp. 950.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 8 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penjualan kambing tersebut telah habis Terdakwa pakai untuk membeli rokok, makan, dan keperluan sehari-hari Terdakwa lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi FAIJAH untuk kambing miliknya tersebut apalagi untuk menjualnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian akan fakta diatas maka perbuatan Terdakwa yang sejak semula sudah mengetahui bahwa 1 (satu) ekor kambing betina dan anaknya yang diambilnya tersebut bukan miliknya akan tetapi Terdakwa tetap mengambilnya menunjukkan bahwa Terdakwa memang menghendaki perbuatannya dan kemudian Terdakwa telah pula menjualnya, menunjukkan pula bahwa Terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik meskipun ia tidak berhak untuk itu karena tidak mempunyai izin dari saksi FAIJAH selaku pemilik kambing tersebut sehingga dengan demikian unsur **dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum** telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Kartu Ternak kecil dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bima dengan Nomor Seri 015197 dan Nomor Register Desa Sangia 79 tanggal 26 Juli 2024;
- 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik dari saksi FAIJAH dan merupakan uang hasil penjualan saksi FAIJAH maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi FAIJAH sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman video pencurian yang berdurasi 2 (dua) menit 47 (empat puluh tujuh) detik, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut umum agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Kedadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih diharapkan dapat memperbaiki masa depannya setelah menjalani pidana dalam perkara ini ;
- Terdakwa berterus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa M FADIL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Kartu Ternak kecil dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bima dengan Nomor Seri 015197 dan Nomor Register Desa Sangia 79 tanggal 26 Juli 2024;

Halaman 10 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Dikembalikan kepada saksi FAIJAH;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman video pencurian yang berdurasi 2 (dua) menit 47 (empat puluh tujuh) detik, dimusnahkan;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, oleh ALFIAN, SH, sebagai Hakim Ketua, BURHANUDDIN MOHAMMAD, SH dan ANGGA HAKIM PERMANA PUTRA, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh RIFAI, SH dan BURHANUDDIN MOHAMMAD, SH masing-masing Hakim Anggota dengan dibantu oleh FIKRY FATAHULLAH, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh MIA ARUM YULIANI, SH Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIFAI, SH

ALFIAN, SH,

BURHANUDDIN MOHAMMAD, SH.

Panitera Pengganti,

FIKRY FATAHULLAH, SH.

Halaman 11 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2